

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi Daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, mewujudkan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memerlukan penyempurnaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta kondisi lapangan yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 38 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Undang-Undang Nomor 120 tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7057);

4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
- 4) Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
- 5) Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
- 6) Sekretariat forum TJSP adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas forum TJSP.
- 7) Penerima manfaat adalah Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSP.
- 8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
 - 10) Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sleman
 - 11) Sekretaris bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman
 - 12) Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah kabupaten Sleman
 - 13) Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menyusun kepengurusan Forum TJSP.
 - (2) Ketua Forum TJSP adalah Ketua Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).
 - (3) Pengurus Forum TJSP paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator bidang.
 - (4) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi koordinator:
 - a. bidang organisasi
 - b. bidang pemberdayaan sosial;
 - c. bidang pemberdayaan ekonomi; dan
 - d. bidang pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.
 - (5) Masa bakti Pengurus Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (6) Pengurus Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sekretariat Forum TJSP terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Forum TJSP meliputi:
 - a. pengarah yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bappeda;
 - b. kepala sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Bappeda;

- c. koordinator kelompok kerja; dan
 - d. tenaga administrasi.
 - (3) Koordinator kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kelompok kerja perencanaan program/kegiatan;
 - b. kelompok kerja sosial;
 - c. kelompok kerja ekonomi;
 - d. kelompok kerja lingkungan dan infrastruktur; dan
 - e. kelompok kerja kerjasama, publikasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.
 - (4) Sekretariat Forum TJSP berkedudukan di kantor Bappeda.
 - (5) Sekretariat Forum TJSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pelaksanaan tugas Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh tenaga administrasi.
 - (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui seleksi.
 - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekretariat Forum TJSP
 - (4) Tenaga administrasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
 - (5) Seleksi dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyedia jasa lainnya orang perorangan.
5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaporan TJSP, Sekretariat Forum TJSP menyelenggarakan Sistem Informasi TJSP.
 - (2) Sistem Informasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem perencanaan TJSP; dan
 - b. sistem pelaporan TJSP.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sinkronisasi rencana program dan kegiatan TJSP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TJSP.
- (2) Musyawarah Perencanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang semua anggota Forum TJSP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Tata Tertib Forum TJSP.
8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam musyawarah perencanaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perusahaan dapat memilih program dan kegiatan TJSP.
 - (2) Pemilihan program dan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat suka rela dan dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat Forum TJSP melaporkan hasil musyawarah perencanaan Forum TJSP dan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Bupati.
 - (2) Sekretariat Forum TJSP menyampaikan hasil musyawarah perencanaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perusahaan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan TJSP.
 - (3) Bupati memerintahkan kepala Perangkat Daerah berdasarkan laporan hasil musyawarah perencanaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan fasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan TJSP kepada perusahaan.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelaksana TJSP merupakan Perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan TJSP di Daerah.
 - (2) Pelaksana TJSP bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan TJSP.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksana TJSP wajib melakukan Perjanjian Kerjasama dengan penerima manfaat dalam hal program dan kegiatan TJSP berupa barang atau hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus selama aset difungsikan.
- (2) Sekretariat Forum TJSP dapat memfasilitasi terwujudnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme permohonan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSP

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelaksana TJSP menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua Sekretariat Forum TJSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi program dan kegiatan TJSP perusahaan selama 1 (satu) tahun berjalan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem pelaporan TJSP.

13. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sekretariat Forum TJSP melakukan validasi laporan pelaksanaan TJSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (6) Dihapus.

14. Diantara BAB VIII dan BAB IX, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENDANAAN

15. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN... NOMOR..